



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jalan Ciputat Raya 40, Kebayoran Lama, Jakarta 12310

Jakarta, 5 Desember 2024

Nomor : B/5579/XII/DIK.8.1./2024/Lemdiklat
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Petunjuk dan arahan Kalemdiklat Polri.

Kepada

Yth. PARA KASATDIKLAT
JAJARAN LEMDIKLAT
POLRI

di

Tempat

1. Rujukan:
 - a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1701/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2024;
 - c. Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor: Kep/788/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, diinformasikan kepada Ka petunjuk dan arahan untuk dipedomani terkait Strategi Lemdiklat Polri mengatasi pendidikan buruk menjadi pusat keunggulan, sebagai berikut:
 - a. Lembaga pendidikan semestinya menjadi pusat unggulan, tempat yang mencerahkan, mencerdaskan dan membahagiakan. Faktanya tidak selalu sama antara yang ideal dan aktual. Hal itu setidaknya dikarenakan:
 - 1) Lembaga pendidikan sebatas formalitas mendapatkan ijazah;
 - 2) Proses pembelajaran dan kurikulum membebani dan membelenggu kebebasan dan keberanian berpikir;
 - 3) Para guru seakan menjadi dewa pengetahuan yang kastanya paling tinggi yang mengutamakan kegiatan menilai, mengoreksi yang sibuk pada menyalahkan bahkan mematikan karakter;
 - 4) Nilai dan ranking menjadi keutamaan, walaupun sarat pembenaran yang jauh dari kebenaran;

5) Model.....

- 5) Model feodalisme, otoritarianisme yang berdampak pada kekerasan simbolik hingga fisik, berdampak pada kejahatan dalam pendidikan;
- 6) Model hafalan dan *copy paste* sehingga sulit untuk berubah atau diajak melakukan perubahan akibat kemapanan dan kenyamanan;
- 7) Peserta didik lelah, malas dan lemah dalam berpikir dan mengandalkan pemikiran orang lain, dampaknya sebatas menjadi ekor, penuh ketakutan, berorientasi pada cara cara instan;
- 8) Tidak adanya nuansa kebahagiaan yang mencerahkan dan mencerdaskan, berdampak pada sistem doktrin, mandatori yang membuat dialog yang *top down*, sikap apatis dan berupaya menyenangkan para guru maupun bagian penilaian;
- 9) Perdebatannya sebatas pada hal hal yang membuat kontra produktif;
- 10) Penuh dengan kepura puraan yang berdampak pada trik dan intrik yang menghalalkan segala cara.

Hal-hal yang masuk kategori berbagai kelemahan dan pelemahan Lembaga Pendidikan merupakan masalah yang serius karena dapat menjadi dorongan dan memunculkan *mindside* kuat dan berkuasa yang menjadi refleksi negatif Lembaga Pendidikan.

- b. Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Pendidikan harus melakukan refleksi agar tidak menjadi Bom waktu dimasa depan. Melakukan langkah-langkah mereformasi pendidikan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) *Political will* yang kuat untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat unggulan dengan menerapkan keutamaannya;
 - 2) Memperbaiki proses pembelajaran yang kekinian;
 - 3) Meminimalisir sekecil mungkin potensi terjadinya penyimpangan;
 - 4) Membangun literasi;
 - 5) Menyiapkan guru guru yang berkualitas prima;
 - 6) Menerapkan sistem pembelajaran dalam dialog peradaban;
 - 7) Mereformasi sistem penugasan dan ujian;
 - 8) Menumbuhkembangkan kreatifitas dan produktifitas;
 - 9) Dalam berbagai kegiatan pembelajaran ada *sharing of happiness*;
 - 10) Para guru menjadi ikon sebagai : inspirator, motivator, mentor, stimulator, problem solver
 - 11) Ada *grand strategy, road map*, program unggulan, yang mampu menjadi brand kualitas pendidikan;
 - 12) Menerapkan *merit system* dan akuntabilitas secara : moral, hukum, asministrasi, fungsional maupun sosial;
 - 13) Senantiasa berjuang menempatkan marwah dan keutamaan lembaga pendidikan sebagaimana yang semestinya;
 - 14) Menerapkan kurikulum dan proses pembelajaran kekinian;

15) Manajemen.....

- 15) manajemen media untuk mendukung literasi, *branding*, debat publik, expo dalam berbagai program dialog;
- 16) bakti masyarakat dalam berbagai aktivitas tidak sebatas karitas namun juga *social engineering* yang menunjukkan keberadaanya sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan
- 17) modernisañsi proses belajar mengajar;
- 18) membangun, membina dan mengembangkan komunitas yang sesuai dengan keutamaan lembaga pendidikan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI



Prof. Dr. CHRYSHANANDA DWILAKSANA, M.Si.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Astamarena Kapolri.
4. As SDM Kapolri.